

PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG COT TRIENG TERHADAP TAKLIK TALAK PASCA AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF KHI

The Understanding of the Gampong Cot Trieng Community of Taklik Talak After the Marriage Contract in the Perspective of KHI

Ridhayani, Hasnul Arifin Melayu, Muhammad Husnul

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

220101073@student.ar.ar-raniry.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 9, 2026	Apr 6, 2026	Apr 18, 2026	Apr 23, 2026

Abstract

Although *taklik talak* has been normatively regulated in the *Kompilasi Hukum Islam* as an instrument for protecting wives' rights in marriage, community practice and understanding of its implementation still show various problems. Studies that specifically discuss community understanding of *taklik talak* after the marriage contract, particularly in the practice where the *sigbat taklik talak* is not recited but signing in the marriage book is still carried out, remain limited, especially in the Aceh region. This study aims to analyze the understanding of the people of Gampong Cot Trieng regarding *taklik talak* after the marriage contract from the perspective of the *Kompilasi Hukum Islam* and to identify the factors affecting this low level of understanding. This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical empirical juridical method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving 15 participants consisting of *gampong* officials and married couples with marriage durations of 5, 10, and 20 years, who were selected using a purposive sampling technique. The data were analyzed by relating the empirical findings to legal awareness theory. The findings showed that the practice of

taklik talak in Gampong Cot Trieng was generally carried out only through signing without recitation of the *sighat taklik talak*, so that *taklik talak* was understood merely as an administrative formality rather than as a binding legal agreement. The level of public legal awareness remained at a minimal knowledge stage and had not reached substantive understanding, which was influenced by the lack of institutional socialization and the dominance of ritual social practices. These findings emphasize the importance of a sociological approach in assessing the effectiveness of Islamic family law norms and provide practical implications for strengthening the role of the Office of Religious Affairs and *gampong* officials in improving public understanding of the substance of *taklik talak*.

Keywords: Community Understanding; *Taklik Talak*; After the Marriage Contract; *Kompilasi Hukum Islam*; Legal Awareness

Abstrak: Meskipun *taklik talak* telah diatur secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam perkawinan, praktik dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaannya masih menunjukkan berbagai persoalan. Kajian yang secara khusus membahas pemahaman masyarakat terhadap *taklik talak* pasca akad nikah, terutama dalam praktik tidak dibacakannya *sighat taklik talak* tetapi tetap dilakukan penandatanganan dalam buku nikah, masih terbatas, khususnya di wilayah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Gampong Cot Trieng terhadap *taklik talak* pasca akad nikah ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 partisipan yang terdiri atas perangkat gampong serta pasangan suami istri dengan rentang usia perkawinan 5, 10, dan 20 tahun, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori kesadaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *taklik talak* di Gampong Cot Trieng umumnya hanya dilakukan melalui penandatanganan tanpa pembacaan *sighat taklik talak*, sehingga *taklik talak* dipahami sebatas formalitas administratif, bukan sebagai perjanjian hukum yang mengikat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat berada pada tahap pengetahuan yang minimal dan belum mencapai pemahaman substantif, yang dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi kelembagaan serta dominasi praktik sosial yang bersifat ritual. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologis dalam menilai efektivitas norma hukum keluarga Islam serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan peran Kantor Urusan Agama dan perangkat gampong dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai substansi *taklik talak*.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat; *Taklik Talak*; Pasca Akad Nikah; Kompilasi Hukum Islam; Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan Islam di Indonesia, mengenal *taklik talak* sebagai salah satu instrumen yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum dalam rumah tangga. Salah satu ijtihad yang merupakan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia adalah *taklik talak* yang

berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik berasal dari kata (علق) yang mempunyai arti “menggantungkan”. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa Arab yaitu (طلق) yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah taklik talak itu adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami (Basri, 2020).

Taklik talak yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal ini memberikan ruang bagi istri untuk menuntut haknya di pengadilan agama apabila suami melanggar janji tersebut (Faqih, 2017).

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang perjanjian perkawinan, yang mengatur bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, taklik talak termasuk sebagai bentuk perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi janji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, seperti meninggalkan istri, tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, atau menelantarkan istri dalam jangka waktu tertentu. Apabila janji tersebut dilanggar, maka istri dapat menjadikannya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Fenomena tersebut ditemukan secara nyata di daerah Aceh, khususnya Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat gampong, umumnya mempelai pria tidak membacakan sighat taklik talak pasca akad nikah, tetapi tetap menandatangani isi perjanjian dibuku nikah tanpa mengetahui makna dan konsekuensinya. Melihat rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Gampong Cot Trieng terhadap instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan Islam ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan praktik sosial masyarakat. Berdasarkan teori kesadaran hukum, pemahaman masyarakat terhadap hukum tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku dalam menerapkan norma hukum (Amanda, 2023).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada fenomena praktik penandatanganan taklik talak pasca akad nikah yang terjadi di masyarakat Gampong Cot Trieng, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Dalam praktiknya, taklik talak yang seharusnya diucapkan setelah akad nikah, justru tidak dibacakan, melainkan hanya dilakukan melalui penandatanganan dalam buku nikah tanpa disertai pemahaman yang memadai terhadap isi dan konsekuensi

hukumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Fenomena tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana praktik penandatanganan taklik talak pasca akad nikah di Gampong Cot Trieng; (2) bagaimana pemahaman masyarakat terhadap substansi taklik talak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam; dan (3) bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dalam rumah tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penandatanganan taklik talak pasca akad nikah, mengkaji pemahaman masyarakat terhadap substansi taklik talak, serta menelaah tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam praktik kehidupan rumah tangga.

Sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, taklik talak tidak hanya memiliki dimensi formalitas administratif, melainkan juga mengandung nilai perlindungan terhadap hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun dalam realitas sosial, praktik yang hanya sebatas penandatanganan tanpa pembacaan dan pemahaman substansi menunjukkan adanya reduksi makna dari fungsi taklik talak itu sendiri. Hal ini berpotensi melemahkan posisi hukum istri ketika terjadi pelanggaran terhadap isi taklik, karena kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai hak yang sebenarnya dimiliki. Selain itu, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya peran aparat terkait, seperti penghulu atau pihak Kantor Urusan Agama, dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik ini berlangsung serta implikasinya terhadap efektivitas taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian mengenai praktik taklik talak dalam perkawinan Islam menunjukkan bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan yang memiliki implikasi hukum dalam hubungan suami istri. Penelitian Syaefuddin Haris menjelaskan bahwa taklik talak merupakan talak yang digantungkan pada syarat tertentu dan apabila dilanggar dapat menjadi alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama (Haris, 2013). Penelitian Sami Faidhullah menyatakan bahwa taklik talak merupakan bentuk perjanjian dalam perkawinan yang harus dipatuhi karena memiliki konsekuensi hukum (Faidhullah, 2017). Sementara itu, penelitian Fayyadh Usman menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak difungsikan sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan (Usman et al., 2025).

Beberapa penelitian juga mengkaji pemahaman masyarakat terhadap substansi taklik talak. Penelitian Muhammad Mirza Naufal mengkaji posisi hukum taklik talak menurut Mazhab Zahiri, Fikih Syafi'iyah, dan hukum positif Indonesia dengan pendekatan normatif-komparatif. Hasilnya menunjukkan perbedaan mendasar, yaitu Mazhab Zahiri menolak, Fikih Syafi'iyah membolehkan jika syarat terpenuhi, sedangkan hukum positif Indonesia mensyaratkan penetapan melalui pengadilan. Penelitian tersebut menempatkan taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia (Naufal et al., 2025). Penelitian Muhamad Abduh menjelaskan bahwa pengaturan taklik talak dalam hukum positif Indonesia bertujuan memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dalam menjaga keberlangsungan perkawinan (Abduh and Hamidah, 2021). Selain itu, penelitian Nur Azizah Hutagalung menyoroti bahwa taklik talak berkaitan dengan perlindungan terhadap posisi perempuan dalam rumah tangga serta memiliki implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut (Hutagalung and Gunawan, 2019).

Kajian lain menyoroti kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi taklik talak dalam praktik sosial. Penelitian Rindy Ayu Widiyaningrum menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap taklik talak masih tergolong rendah karena banyak pasangan yang hanya mengetahui keberadaannya tanpa memahami makna dan konsekuensi hukumnya (Widiyaningrum and Rofiah, 2025). Penelitian Aghniya Salamah juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum serta minimnya sosialisasi dari lembaga hukum (Salamah and Diniyanto, 2023). Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Didin Komarudin yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap taklik talak sangat dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keagamaan, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif agar taklik talak tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif dalam perkawinan (Komarudin, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian mengenai taklik talak umumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan kedudukannya dalam hukum perkawinan Islam. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik pelaksanaan taklik talak di masyarakat serta tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap substansi taklik talak masih relatif terbatas. Realita yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa taklik talak yang seharusnya diucapkan setelah akad nikah dalam praktiknya sering kali tidak dibacakan. Kondisi ini menyebabkan banyak pasangan suami istri tidak memahami substansi

maupun implikasi hukum dari taklik talak itu sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai praktik taklik talak di masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansinya, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan taklik talak dalam kehidupan rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap taklik talak pasca akad nikah serta interaksi dengan ketentuan yang tercantum dalam kompilasi hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga menelusuri fenomena sosial yang dipahami oleh masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk menguraikan secara sistematis pemahaman masyarakat terhadap isi taklik talak dalam perspektif KHI serta menilai sejauh mana aturan hukum dipahami dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Subjek penelitian meliputi keuchik, sekretaris gampong, tuha peut, tuha lapan, Tgk imum, serta pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dalam rentang waktu 5, 10, dan 20 tahun sebagai informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja yang pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam praktik pernikahan masyarakat Gampong Cot Trieng (Abdussamad, 2021).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap makna taklik talak. observasi diterapkan dalam mengamati situasi sosial dan perilaku hukum masyarakat. Sementara dokumentasi digunakan untuk mengkaji dokumen hukum seperti buku nikah dan teks sighth taklik talak guna melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pemahaman masyarakat (Feny Rita Fiantika et al., 2022). Hasil analisis kemudian akan dikaitkan dengan teori kesadaran hukum Eugen Ehrlich, yang memandang bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diidentifikasi melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman terhadap substansi norma, sikap penerimaan terhadap nilai keadilan hukum, serta perilaku nyata dalam mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum di kehidupan sosial.

HASIL

Penelitian ini menyajikan temuan utama dari analisis data kualitatif yang dikumpulkan dari 15 partisipan yang meliputi 5 perangkat gampong untuk memperoleh data empiris melalui praktik nyata (*law in action*) terkait taklik talak di tingkat gampong, serta 10 pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, 5, 10, sampai 20 tahun untuk melihat perbedaan pemahaman mereka terkait taklik talak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, taklik talak di gampong Cot Trieng dipandang sebagai unsur penting dalam pernikahan, terutama oleh perangkat gampong. Tuha Peut menyatakan bahwa, perjanjian taklik talak yang terdapat dalam perkawinan memang sangat diperlukan dan harus ada, karena taklik talak ini diperuntukkan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Teungku Imum yang menyebutkan bahwa, taklik talak ini sebagai batasan bagi laki-laki supaya tidak semena-mena memperlakukan istrinya. Seperti, meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, dan ini adalah salah satu bentuk perlindungan dari hukum negara kepada seorang istri.

Berdasarkan keterangan keuchik, praktik pelaksanaan taklik talak di gampong Cot Trieng, umumnya setelah akad nikah dilangsungkan, mempelai pria (suami) tidak lagi membacakan ikrar sighat taklik seperti yang tercantum dalam buku nikah, hanya melakukan penandatanganan terkait isi taklik talak dan dilanjutkan dengan nasihat perkawinan untuk pengantin. Namun demikian, Teungku Imum menegaskan bahwa “Seharusnya sebelum ditandatangani, harus terlebih dahulu dibaca, karena kalau tidak dibaca, berarti orang yang menandatangani itu tidak tahu. Seandainya ditandatangani tapi tidak tahu isinya, bagi orang itu tidak berlaku. Menurut hukum agama, hal itu tidak berlaku karena isi dari taklik talak itu tidak dibaca. Di dalam buku nikah itu tertulis "sighat", sighat maknanya lafal. Jadi sebelum ditandatangani, terlebih dahulu pihak KUA harus menyuruh suami membacakan isi dari hal yang harus ditandatangani. Kalau ditandatangani saja tanpa dibaca, maka bagi orang yang menandatangani tidak berlaku seperti yang tertulis dalam sighat taklik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat gampong cot trieng terhadap pelaksanaan taklik talak pasca akad nikah dalam perspektif kompilasi hukum Islam masih tergolong rendah. Sebagaimana besar pasangan suami istri menyatakan tidak tahu mengenai taklik talak, baik isi perjanjiannya maupun konsekuensi hukumnya. Dari sepuluh pasangan yang di wawancarai, lebih dari setengah partisipan menunjukkan ketidakpahaman mereka terkait taklik talak dan memilih untuk menanyakan kembali, tentang taklik talak. Sementara itu, ada dua partisipan Laki- laki yang telah menikah 5 dan 10 tahun, mereka

mengatakan bahwa taklik talak adalah suatu kejadian dimana suami mengatakan kepada istri, apabila kamu berbuat seperti ini atau seperti itu. Maka apabila suatu saat hal yg dikatakan suami ini terjadi, maka istri sudah tertalak (P04-P07).

Mayoritas pasangan yang diwawancarai mengatakan bahwa pihak KUA pernah menjelaskan terkait taklik talak meskipun tidak eksplisit seperti yang tercantum didalam buku nikah. Salah satu partisipan perempuan yang telah menikah 20 tahun (P02) menyatakan bahwa saat bimbingan catin taklik talak ini hanya dijelaskan secara umum, seperti suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik lahir maupun batin. Sementara berbeda dengan partisipan Laki-laki yang telah menikah 10 tahun (P07) menyatakan bahwa waktu bimbingan catin pihak KUA hanya menjelaskan masalah suatu hal yang dapat menjatuhkan talak, serta zihar yang menyamakan anggota tubuh istri dengan ibu.

Menurut keterangan Keuchik, masyarakat di Gampong Cot Trieng hanya menandatangani isi taklik talak yang tercantum dalam buku nikah sebagai sebuah formalitas saja dan tidak benar-benar tahu serta memahami isi dari taklik talak tersebut. Salah satu partisipan laki-laki yang telah menikah 10 tahun (P03) mengatakan bahwa “saya tandatangan ada, Cuma ga pernah dibaca, asal disuruh pihak KUA tandatangan, ya tandatangan”. Hal ini sejalan dengan keterangan keuchik bahwa masyarakat menganggap taklik talak hanya sebagai formalitas dalam prosesi pernikahan. Meskipun demikian, hampir semua partisipan baik laki-laki maupun perempuan dari rentang pernikahan 5, 10, dan 20 tahun, menyatakan taklik talak penting dalam perkawinan, khususnya untuk menjaga hak-hak istri dan mencegah perlakuan sewenang-wenangan dari suami. Terkait pemahaman masyarakat terhadap taklik talak, mayoritas perempuan sebagai seorang istri memang terlihat lebih memahami maksud dari adanya perjanjian dalam perkawinan tersebut, berbeda dengan mayoritas laki-laki sebagai seorang suami yang menandatangani isi perjanjian taklik talak malah sama sekali tidak memahami isi, tujuan, dan konsekuensi hukumnya.

Hasil wawancara dengan perangkat Gampong menunjukkan bahwa pelanggaran taklik talak ini sering terjadi di gampong Cot Trieng, seperti halnya seorang suami merantau selama bertahun-tahun dan tidak ada kabar sama sekali. Penyelesaian konflik rumah tangga yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak biasanya melalui jalur adat. Sekdes mengatakan, pasangan suami istri yang terlibat biasanya dimediasi terlebih dahulu di tingkat gampong, dengan melibatkan Keuchik, Tuha Peut, dan Teungku Imum, sebab kalau mereka langsung ke Mahkamah, pihak Mahkamah tetap meminta rekomendasi dari Gampong. Dan

apabila mediasi ini tidak membuahkan hasil, baru kemudian pasangan akan diarahkan untuk melanjutkan penyelesaian melalui mahkamah syar'iyah. Pelanggaran taklik talak ini juga sejalan dengan keterangan Tuha Lapan yang mengatakan, biasanya pemahaman yang lebih jelas mengenai taklik talak umumnya baru muncul setelah terjadi konflik dalam rumah tangga.

Mayoritas pasangan menyatakan bahwa taklik talak adalah suatu hal yang sangat penting dalam perkawinan. Namun teridentifikasi adanya data yang tidak konsisten dengan pola di atas. Dari sepuluh pasangan yang diwawancarai, ada tiga partisipan menyatakan bahwa taklik talak tidak penting dalam perkawinan. Temuan ini muncul dari partisipan dengan rentang pernikahan berbeda dan latar belakang Pendidikan yang sama. Partisipan laki-laki yang telah menikah 10 tahun (P03) menyatakan, taklik talak itu tidak diperlukan karena tujuan menikah untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan malah mempersiapkan perceraian. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh partisipan laki-laki yang juga telah melangsungkan pernikahan selama 10 tahun (P05) menyebutkan bahwa taklik talak tidak penting, karena sejak awal menikah, kata *perceraian* sama sekali tidak pernah dipertimbangkan dalam rumah tangga. sehingga, taklik talak dianggap tidak memiliki fungsi yang signifikan dalam perkawinan. Selain itu salah satu partisipan perempuan yang telah menikah selama 5 tahun (P10) menganggap bahwa taklik talak tidak terlalu penting, karena dalam ajaran Islam, talak merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sehingga sebaiknya tidak terjadi dalam rumah tangga. Partisipan ini menganggap keberadaan taklik talak bukan sebagai hal yang utama dalam perkawinan. Temuan ini menunjukkan adanya variasi pandangan partisipan dengan data pola mayoritas terhadap fungsi taklik talak.

PEMBAHASAN

1. Praktik Penandatanganan Taklik Talak Pasca akad Nikah di Gampong Cot Trieng

Praktik penandatanganan taklik talak merupakan bagian integral dari proses perjanjian perkawinan dalam hukum Islam yang diadaptasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, di mana suami secara sukarela membuat janji tertulis untuk tidak menjatuhkan talak kecuali dalam situasi tertentu yang telah disepakati, seperti meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, atau melakukan kekerasan fisik (Afadi and Sari, 2024).

Proses ini biasanya dilakukan setelah akad nikah formal selesai, di mana mempelai pria membaca sighat taklik dengan suara keras di depan saksi dan penghulu, kemudian kedua belah pihak menandatangani kolom perjanjian di buku nikah sebagai bukti kesepakatan, yang

bertujuan melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami dan sejalan dengan prinsip *maqasid syari'ah* untuk menjaga kelangsungan rumah tangga (Elkarimah and Asriani, 2022).

Praktik penandatanganan taklik talak pasca akad nikah merujuk pada langkah-langkah konkret yang dilakukan setelah prosesi *ijab qabul* selesai, di mana penghulu memandu pembacaan sighat taklik oleh suami di hadapan saksi, diikuti dengan penandatanganan perjanjian di buku nikah untuk mencatat janji suami tidak menggunakan hak talak kecuali dalam kondisi ekstrem yang telah ditentukan, seperti abai terhadap kewajiban nafkah atau perilaku kasar, yang kemudian menjadi elemen perjanjian perkawinan dalam Pasal 46 KHI (Sovil, Firmansyah, and Fatmawati, 2025).

Mengamati praktik penandatanganan taklik talak pasca akad nikah di berbagai daerah Indonesia, menunjukkan variasi budaya yang dipengaruhi oleh tradisi lokal dan tingkat literasi hukum, misalnya di Jawa Tengah dan DIY, seperti Yogyakarta, proses ini sering dilakukan dengan pembacaan sighat taklik yang jelas oleh suami di hadapan penghulu dan saksi, diikuti penandatanganan di buku nikah, di mana masyarakat cenderung memahami konsekuensinya sebagai bentuk komitmen untuk menghindari perceraian impulsif, meskipun terkadang dibuat ringkas untuk menghemat waktu dan hal ini didukung oleh sosialisasi dari KUA yang aktif, sehingga tingkat kepatuhan relatif tinggi dan sering menjadi dasar gugatan cerai jika suami melanggar janji seperti tidak memberikan nafkah, yang tercermin dalam putusan pengadilan agama yang lebih jarang muncul dibandingkan daerah lain (Elkarimah and Asriani, 2022).

Sebaliknya, di Sumatra Utara dan Aceh, praktik ini lebih bergantung pada pengaruh adat dan agama, di mana pembacaan sighat taklik sering kali diabaikan atau diganti dengan penandatanganan saja, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang kurang terdidik, di mana penghulu fokus pada nasihat nikah daripada detail perjanjian, menyebabkan rendahnya kesadaran hukum tentang konsekuensi pelanggaran seperti talak tiga sekaligus, yang sering kali memicu konflik rumah tangga tanpa mekanisme mediasi awal (Haidir and Hizbullah, 2025).

Gampong Cot Trieng, sebuah desa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, menerapkan praktik penandatanganan taklik talak pasca akad nikah sesuai regulasi provinsi, di mana setelah akad nikah, penghulu memandu pembacaan sighat taklik oleh suami di hadapan saksi, diikuti penandatanganan di buku nikah untuk merekam janji suami tidak

menggunakan hak talak kecuali dalam situasi ekstrem seperti abai nafkah atau kekerasan, yang bertujuan memastikan keseimbangan hak-hak suami-istri sesuai fiqh Syafi'i, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembacaan sering kali diabaikan atau dilakukan secara singkat tanpa penjelasan mendalam, sehingga mempelai pria hanya menandatangani kolom perjanjian tanpa pemahaman penuh, menyebabkan banyak pasangan tidak sadar konsekuensi pelanggaran, seperti potensi gugatan cerai di pengadilan agama jika janji dilanggar (Aini and Sholehah, 2024).

Praktik taklik talak sering kali terintegrasi dengan tradisi lokal seperti musyawarah desa sebelum akad, di mana penghulu dari KUA setempat memastikan penandatanganan dilakukan di hadapan tokoh masyarakat untuk validitas sosial, tapi pembacaan sighat taklik sering kali lewat begitu saja tanpa diskusi, yang berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum, di mana konflik rumah tangga baru muncul ketika pelanggaran terjadi, seperti kasus perceraian akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah, yang kemudian diselesaikan melalui mediasi KUA atau pengadilan, menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal ada, implementasinya masih lemah karenabudaya kolektif yang prioritaskan harmoni daripada transparansi hukum (Hamdiyah, 2024).

Analisis penandatanganan taklik talak pasca akad nikah di Gampong Cot Trieng mengungkapkan bahwa meskipun prosedur ini diatur ketat oleh KHI, implementasinya sering kali tidak optimal karena dominasi faktor sosial budaya yang mengutamakan ritual formal daripada esensi perlindungan, di mana pembacaan sighat taklik yang seharusnya menjadi momen edukatif malah diabaikan, menyebabkan mempelai pria hanya menandatangani tanpa pemahaman konsekuensi hukum seperti pelanggaran yang bisa memicu cerai gugat, yang berdampak pada tingkat perceraian relatif stabil tapi tidak diminimalisir.

Analisis ini menyoroti peran KUA sebagai entitas utama yang belum optimal dalam sosialisasi, di mana minimnya penjelasan pasca akad, yang menyebabkan kesadaran hukum bersifat reaktif, baru muncul saat konflik daripada preventif, yang bertentangan dengan tujuan *maqasid syari'ah* untuk menjaga kelangsungan rumah tangga, sehingga praktik ini lebih berfungsi sebagai dokumen administratif daripada alat proteksi nyata, meskipun ada potensi reformasi melalui integrasi dengan program pra-nikah KUA untuk meningkatkan pemahaman, yang dapat mengurangi pelanggaran dan mendukung kesetaraan gender di tengah struktur masyarakat Aceh.

2. Pemahaman Masyarakat terhadap Substansi Taklik Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Substansi taklik talak merujuk pada janji suami untuk tidak menjatuhkan talak kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah disepakati, seperti meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti badan jasmani istri, atau membiarkan istri enam bulan tanpa perhatian, yang bertujuan melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami dan sejalan dengan prinsip *maqasid syari'ah* untuk menjaga kelangsungan rumah tangga (Adrian, 2025). Meskipun secara fiqh klasik taklik ini bukanlah unsur pokok akad nikah melainkan perjanjian tambahan yang bersifat sunah muakkadah untuk mencegah perceraian impulsif, di mana pelanggaranannya dapat menjadi dasar gugatan cerai gugat (*talak khulu'*) oleh istri ke pengadilan agama, dengan konsekuensi talak satu yang jatuh jika pengadilan membenarkan tuduhan, serta pembayaran (pengganti) untuk keperluan ibadah sosial, yang mencerminkan nilai keadilan gender dalam Islam untuk menyeimbangkan hak suami istri (Sovil et al., 2025).

Ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), substansi taklik talak diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 sebagai bagian dari perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Perjanjian ini memuat syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban memberikan nafkah, larangan melakukan kekerasan, serta larangan menelantarkan istri dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan dasar pelanggaran taklik talak. Dalam praktik peradilan, apabila gugatan tersebut terbukti, maka dapat dijatuhkan talak satu disertai pembayaran iwadh sebagai bentuk kompensasi. Taklik talak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap istri sekaligus sebagai upaya menjaga tujuan *maqasid syari'ah* dalam keberlangsungan rumah tangga (Martadinata, 2020).

Hubungan dinamika taklik talak dengan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum formal dan praktik sosial informal, di mana taklik sering dipahami sebagai bagian administratif pernikahan daripada perjanjian hukum mengikat, yang menciptakan kesenjangan antara regulasi KHI dan realitas budaya patriarki, di mana masyarakat cenderung mengabaikan pembacaan sighat taklik pasca akad, menyebabkan pemahaman terbatas dan konflik rumah tangga baru muncul saat pelanggaran terjadi, seperti kasus cerai gugat akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah, yang menunjukkan bahwa dinamika ini lebih reaktif daripada preventif, dipengaruhi oleh faktor pendidikan

rendah dan minimnya sosialisasi KUA, sehingga taklik kurang efektif sebagai perlindungan hak istri (Ramdhani, 2023).

Kebiasaan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap taklik talak cenderung bersifat minimal dan terbatas, di mana banyak pasangan hanya mengenalnya sebagai bagian prosedural pernikahan melalui penandatanganan buku nikah tanpa pemahaman konsekuensi hukumnya, seperti janji suami untuk tidak talak kecuali dalam kondisi ekstrem, yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari KUA dan pendidikan agama, sehingga taklik sering dianggap sebagai formalitas administratif daripada perjanjian perlindungan hak istri (Yuniria, Dedi, and Warlizasusi, 2022).

Sebaliknya, di kalangan masyarakat pedesaan, pemahaman ini semakin terbatas karena dominasi budaya oral dan kurangnya akses informasi, di mana taklik sering kali tidak dibacakan secara lengkap pasca akad, sehingga pasangan hanya mengetahuinya melalui buku nikah saja, seperti yang diamati dalam studi di Jawa Timur dan Sumatra Utara, di mana responden menganggapnya sebagai janji suami untuk setia tanpa detail kondisi pelanggaran, yang berdampak pada rendahnya tingkat gugatan cerai berbasis taklik, meskipun norma hukum tertulis di KHI menekankan pembacaan sighat untuk kesadaran, menunjukkan kebiasaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang mengutamakan ritus daripada edukasi, sehingga diperlukan program KUA yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman (Siregar, 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat gampong Cot Trieng terhadap taklik talak pasca akad nikah tergolong rendah dan bersifat terbatas. Rendahnya pemahaman masyarakat gampong Cot Trieng terhadap taklik talak pasca akad nikah juga dijelaskan oleh (Irwan 2019), taklik talak biasanya dipahami oleh pasangan sebagai bagian dari prosedur administratif perkawinan, bukan sebagai perjanjian hukum yang mengikat. Sejalan dengan penelitian ini, dimana 10 pasangan yang diwawancara di gampong Cot Trieng hanya mengetahui taklik talak melalui penandatanganan dalam buku nikah saja.

Praktik pelaksanaan taklik talak di Gampong Cot Trieng hanya dilakukan melalui penandatanganan tanpa pembacaan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah merupakan praktik yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan dalam prosesi perkawinan masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan perangkat gampong serta pengalaman pasangan suami istri dengan rentang usia perkawinan 5, 10, hingga 20 tahun, praktik tersebut dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu dan dipahami sebagai bagian

prosedural yang bersifat administratif. Kondisi ini membentuk pola pemahaman masyarakat bahwa pemenuhan taklik talak cukup direpresentasikan melalui penandatanganan buku nikah, tanpa disertai kewajiban pembacaan *sighat* maupun penjelasan substansi dan konsekuensi hukumnya, sehingga pemahaman terhadap makna dan fungsi hukum taklik talak cenderung terbatas.

Pemahaman administratif yang serupa juga ditemukan dalam penelitian (Saputra 2022) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial masyarakat, khususnya ketika taklik talak tersebut tidak disertai dengan penjelasan atau pembacaan ulang pasca akad nikah.

Taklik talak merupakan perjanjian seorang suami untuk setia kepada istrinya. hal ini dikhususkan bagi umat Islam pada akta nikah adalah adanya perjanjian kawin antara suami dan istri yaitu taklik talak. Taklik talak ini harus ditandatangani setelah mempelai pria membacakan *sighat taklik* talak (Faqih, 2017). Adapun *sighat* taklik yang terdapat pada buku nikah berbunyi sebagai berikut:

Bissmillahirrahmanirrahaim, sesudah akad nikah saya fulan bin fulan berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menetai kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama fulan bin fulanah dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan *sighat* taklik sebagaimana berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam cq direktorat urusan agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Faktor kelembagaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Rismana menekankan, kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh sosialisasi hukum dan peran institusi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Minimnya sosialisasi taklik talak di gampong Cot Trieng menjadi salah satu faktor penghambat utama yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat gampong Cot Trieng terhadap taklik talak (Rismana, 2019).

3. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Taklik Talak Pasca akad Nikah

Teori kesadaran hukum, yang dikembangkan oleh ahli hukum seperti Eugen Ehrlich, menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan tingkat pemahaman dan internalisasi norma hukum yang memengaruhi efektivitasnya dalam kehidupan sosial, di mana faktor-faktor seperti pengetahuan hukum (informasi dasar), pemahaman hukum (interpretasi makna), sikap hukum (keyakinan terhadap keadilan), dan perilaku hukum (penindakan atas norma) saling berkaitan untuk menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif; teori ini menekankan bahwa kesadaran hukum bukan statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi sosial, pendidikan dan institusi, sehingga rendahnya kesadaran dapat menyebabkan norma hukum tidak terinternalisasi (Auri Aji Zarianto and Wahyu Adityarani, 2025).

Ditinjau dalam hukum positif Indonesia, taklik talak memiliki kedudukan sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menegaskan bahwa suami mengikatkan dirinya pada janji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, seperti meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu, tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan, atau menelantarkan istri. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Taklik talak tidak hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia (Haq, Nelli, and Gani, 2023).

Apabila dianalisis melalui teori kesadaran hukum, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum untuk menentukan sejauh mana suatu norma hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat gampong Cot Trieng berada pada tahap pengetahuan

hukum yang sangat terbatas, bahkan masyarakat belum mencapai tahap pemahaman hukum. Sejalan dengan penelitian (Sugiarto, 2020), menyatakan kedudukan taklik talak dalam kompilasi hukum Islam sebagai salah satu perjajian dalam perkawinan sering kali tidak dipahami secara utuh dalam praktik masyarakat.

Lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi perlindungan hak istri disebabkan oleh ketiadaan internalisasi makna hukum dalam taklik talak (Widiyaningrum & Rofiah, 2025). Gampong Cot Trieng memiliki masalah yang sama dengan penelitian ini, dimana pasangan kurang mendapatkan bimbingan pemahaman terkait isi dan fungsi dari taklik talak sehingga menyebabkan beberapa individu yang diwawanacarai menganggap taklik talak sebagai sesuatu yang tidak perlu ada dalam perkawinan. Penelitian ini diperkuat oleh (Dwiyanti, 2024) yang menyatakan, taklik talak baru dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum apabila dipahami secara substantif oleh masyarakat. Ketidaktahuan terhadap isi dan konsekuensi taklik talak menunjukkan norma hukum belum menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat gampong Cot Trieng.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pemahaman masyarakat gampong Cot Trieng terhadap taklik talak pasca akad nikah, disertai dengan implikasi yang relevan secara praktis maupun teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana norma hukum Islam dipahami dan dijalankan dalam praktik sosial masyarakat gampong Cot Trieng. Sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk melihat efektivitas norma hukum dalam konteks sosial kongkrit. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan efektivitas hukum keluarga Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum tertulis, melainkan juga pada seberapa tinggi tingkat pemahaman hukum masyarakat sebagai subjek hukum. Taklik talak sebagai norma hukum dalam KHI membutuhkan proses internalisasi melalui praktik sosial secara terus menerus agar dapat berfungsi secara efektif.

Penelitian ini memperkuat pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial. Secara praktis temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya fungsi kelembagaan, terutama kantor urusan agama (KUA) dan perangkat gampong dalam meningkatkan penjelasan mengenai isi, fungsi, dan konsekuensi hukum serta pembacaan taklik talak perlu dipertimbangkan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat

mendorong taklik talak agar tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam rumah tangga.

Perbandingan dengan kajian dalam literatur Hibnu Nugroho, menunjukkan kesesuaian pada tataran normatif, namun perbedaan pada tataran empiris. Secara normatif, literatur menegaskan bahwa taklik talak dalam fikih merupakan perjanjian tambahan yang dibolehkan dan dalam Kompilasi Hukum Islam berkedudukan sebagai perjanjian perkawinan yang sah serta dapat menjadi dasar gugatan cerai apabila dilanggar, hal ini selaras dengan temuan penelitian yang mengakui kekuatan hukum taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri (Nugroho, 2018). Perbedaan muncul dalam praktik sosial di Gampong Cot Trieng, di mana taklik talak lebih dipahami sebagai formalitas administratif daripada perjanjian hukum yang substantif, sehingga terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif dalam literatur dan implementasi empiris di masyarakat.

Peneliti mengakui adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain jumlah partisipan yang hanya mencakup 25 individu yang terdiri dari 5 perangkat gampong dan 10 pasangan suami istri, sehingga memungkinkan tidak sepenuhnya mewakili masyarakat gampong Cot Trieng. Pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris yang digunakan melalui wawancara menyebabkan penelitian sangat bergantung pada keterbukaan, pengalaman, dan pemahaman partisipan terkait taklik talak. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan adanya bias subjektif dari partisipan. Meskipun demikian, triangulasi dengan perangkat gampong dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keabsahan data yang diperoleh. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan, melainkan sebagai gambaran kontekstual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa praktik taklik talak pasca akad nikah di Gampong Cot Trieng secara formal tetap dilaksanakan melalui penandatanganan dalam buku nikah, namun pembacaan sighat taklik sering tidak dilakukan atau tidak dijelaskan secara mendalam. Meskipun perangkat gampong memandang taklik talak sebagai instrumen penting untuk melindungi hak istri dan mencegah kesewenang-wenangan suami, mayoritas pasangan suami istri yang diwawancarai memiliki pemahaman yang terbatas terhadap isi, tujuan, dan konsekuensi hukumnya. Taklik talak cenderung dipahami sebagai formalitas

administratif, bukan sebagai perjanjian hukum yang mengikat. Kesadaran hukum masyarakat berada pada tahap pengetahuan yang minimal dan belum mencapai pemahaman substantif, sehingga fungsi preventif taklik talak belum berjalan optimal. Konflik rumah tangga yang berkaitan dengan pelanggaran taklik talak umumnya diselesaikan melalui mediasi adat di tingkat gampong sebelum dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah, yang menunjukkan adanya integrasi antara mekanisme hukum formal dan penyelesaian berbasis sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian hukum keluarga Islam melalui penguatan pendekatan sosiologis terhadap efektivitas norma hukum, khususnya terkait taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertama, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial (*law in action*) di tingkat gampong, sehingga memperkaya analisis empiris mengenai implementasi taklik talak di masyarakat Aceh. Kedua, penelitian ini memvalidasi bahwa efektivitas taklik talak sebagai instrumen perlindungan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, bukan semata pada keberadaan regulasi. Ketiga, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran kelembagaan lokal, seperti KUA dan perangkat gampong, dalam proses internalisasi norma hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah partisipan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan meningkatkan kemungkinan generalisasi temuan. Studi longitudinal juga diperlukan untuk melihat perkembangan pemahaman dan kesadaran hukum pasangan suami istri terhadap taklik talak dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menguji efektivitas program sosialisasi atau bimbingan pra-nikah yang lebih intensif terkait substansi taklik talak, guna menilai apakah intervensi edukatif tersebut mampu meningkatkan pemahaman substantif dan memperkuat fungsi preventif taklik talak dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Hamidah, T. (2021). Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 133–148. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2031>
- Adrian, R. (2025). *Gugatan Cerai atas Pelanggaran Sighat Talik Talak karena Suami Menyakiti Badan Istri di Pengadilan Agama Sleman* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/56813>

- Afadi, A. A., & Sari, N. (2024). The relevance of taklik talak in the context of modern family and marriage. *Proceeding of International Conference on Education and Sharia*, 1, 493–500. <https://proceedings.uas.ac.id/index.php/ices/article/view/79>
- Aini, Q., & Sholehah, W. (2024). Peran Taklik Talak dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan. *Al-Fattah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 1(1), 37–47. <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/download/44/34/215>
- Elkarimah, M. F., & Asriani, D. (2022). Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terhadap Shighat Taklik Talak. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 131–165. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>
- Faidhullah, S. (2017). Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Risalah*, 13(1), 91–124. <https://jurnalstairakha.com/index.php/alris/article/view/33>
- Haidir, H., & Hizbullah, M. (2025). Islamic education values in marriage Mandailing indigenous people. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(1), 59–76. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i1.103>
- Hamdiah. (2024). Taklik Talaq sebagai Mekanisme untuk Mempercepat Resolusi Konflik dalam Pernikahan. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 153–169. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.246>
- Haq, M., Nelli, J., & Gani, E. (2023). Perjanjian Perkawinan berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 55–65. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>
- Haris, S. (2015). Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336–359. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>
- Hutagalung, N. A., & Gunawan, E. (2019). Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis. *Al-Mizan*, 15(1), 183–202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>
- Komarudin, D. (2018). Praktik Taklik Talak dan Gugat Cerai serta Hubungannya dengan Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon). *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 75–90. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.1562>
- Martadinata, L. R. (2020). *Kekuatan Hukum Taklik Talak dalam Kasus Perceraian Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong)* [Undergraduate thesis, Universitas Mataram]. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/LALU-REZFIQI-M-D1A116149.pdf>
- Naufal, M. M., Azhar, M. R. F., Zein, R. A., Noviani, D., Yanti, F., Pangastuti, D., & Kurnia, F. A. (2025). Taklik talak in the perspective of Mazhab Zahiri, Fiqh Syafi'iyah and Indonesian positive law: A comparative analysis and conceptual novelty. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin*, 2(1), 100–110. <https://ejournal.staialamin.ac.id/index.php/pai/article/view/375>
- Nugroho, H. (2018). Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 2(1), 73–90. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.40>

- Ramdhani, M. T. (2023). Analisis Thalaq dan Konsekuensinya: Dialektika Normalitas dan Realitas Sosial. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 12(2), 145–160. <https://doi.org/10.20414/schemata.v12i2.8923>
- Salamah, A., & Diniyanto, A. (2023). Legal awareness of the community regarding divorce in court (A study on the community of Tangkil Tengah Village concerning out-of-court divorce based on breach of taklik talak). *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/10.28918/hukkam.v3i2.1>
- Siregar, M. S. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Sigat Taklik terhadap Penelantaran Hak-Hak Istri di Sendang Sari. *Jurnal Ushuluddin*, 21(1), 1–20. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/download/22512/9233>
- Sovil, A., Firmansyah, M., & Fatmawati. (2025). Implementasi Klausul Taklik Talak dalam Buku Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Tamanan). *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(3). <https://ejournal.bamala.org/index.php/lexi/article/view/538>
- Usman, F., Arifin, M., Hilmi, A. F., & Hafizh, A. (2025). Implementasi Taklik Talak pada KHI dan Sistem Hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi: Studi Komparatif Prespektif Hukum Fikih. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 106–130. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.879>
- Widiyaningrum, R. A., & Rofiah, K. (2025). Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 38–51. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.4582>
- Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1779–1786. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203–219. <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische/article/view/89>